

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka telah dilakukan uji coba pemberian pelayanan masyarakat diluar jam kerja berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jam kerja, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Pukesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi/JawaTimur /Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 2730);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 22/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 13/E) diubah sebagai berikut :

- a. pada Pasal 1 huruf a diubah dan ditambah 1 nomor urut baru yaitu nomor urut 3, sehingga berbunyi :
 - 1. Puskesmas pada hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 14.00 19.00 Wib. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 2. Puskesmas pada hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 15.00 19.00 Wib.
 - 3. Puskemas pada pada hari Sabtu pukul 15.00 18.00 Wib.
- b. pada Pasal 1 huruf c nomor urut 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 42. Puskemas Simolawang.
- c. pada Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Kepada para Dokter yang melaksanakan pelayanan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan insentif masing-masing sebesar 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan paramedis diberikan tambahan insentif masing-masing Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Juli 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 24 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822